



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KECAMATAN GROGOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan Tata Ruang Kota Solo Baru Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1991 tentang Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya di bidang penataan ruang, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2000 tetang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 58);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
(RUTRK) KECAMATAN GROGOL KABUPATEN
SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Badan Legislatif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RUTRK Kecamatan Grogol adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang kota yang menjadi pedoman bagi penataan ruang kota yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Kota adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

8. Kota Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adalah kawasan perkotaan yang terletak di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi termasuk pertanian.
11. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya.

BAB II PENATAAN RUANG KOTA KECAMATAN GROGOL

Bagian Pertama Asas Penataan Ruang Kota Kecamatan Grogol

Pasal 2

Penataan Ruang Kota Kecamatan Grogol berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, aman, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) RUTRK Kecamatan Grogol dimaksud untuk :

- a. mewujudkan tersedianya Rencana Kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat, serta dipatuhi baik

oleh Pemerintah Daerah, termasuk Instansi Vertikal, maupun bagi seluruh warga masyarakat;

- b. memberikan kejelasan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengendalian, pertumbuhan dan keserasian lingkungan Kota Kecamatan Grogol melalui pengawasan dan atau pertimbangan maupun tindakan penertiban;
- c. menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu faktor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat, termasuk investor, untuk menanam investasi pembangunan di Kota Kecamatan Grogol;
- d. menciptakan pola tata ruang kota yang serasi dan optimal, sehingga penyebaran pembangunan gasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat diakomodasikan secara tepat.

(2) RUTRK Kecamatan Grogol bertujuan untuk :

- a. menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta itensitas penggunaan ruang kawasan;
- b. menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kawasan pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kawasan dan sistem jaringan jalan dalam kawasan;
- d. mengarahkan pembangunan kawasan yang lebih tegas dalam mengendalikan pembangunan fisik kawasan, termasuk / terkandung maksud upaya melestarikan nilai-nilai budaya;

- e. mewujudkan ruang kawasan yang menyatu secara utuh dan berkesinambungan dalam satu kesatuan wilayah Kecamatan Grogol.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Kecamatan Grogol

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Grogol yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Grogol;
 - b. mengatur tugas dan kewajiban Istansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang;
 - c. mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Kecamatan Grogol.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Keempat
Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Kecamatan Grogol

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan tata ruang Kota Kecamatan grogol dilakukan melaui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial-budaya serta fungsi pertahanan keamanan;
 - b. aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang yang meliputi tata guna tanah dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Pasal 6

- (1) RUTRK Kecamatan Grogol ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.
- (3) Kriteria dan cara peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan RUTRK Kecamatan Grogol berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperhatikan dalam rangka penyusunan Program pembangunan dan pembiayaannya.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Grogol dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas-asas penataan ruang.

Paragraf 3 Pengendalian

Pasal 9

Pengendalian RUTRK Kecamatan Grogol diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Grogol diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban terhadap penyimpangan RUTRK Kecamatan Grogol diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam pengawasan dan penertiban RUTRK Kecamatan Grogol secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam rangka pengawasan dan penertiban RUTRK Kota Kecamatan Grogol, Bupati dapat menunjuk aparat pengawasan dan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Terhadap Manfaat dan Kualitas
Tata Ruang Kota Kecamatan Grogol

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk nilai ruang akibat penataan ruang Kota Kecamatan Grogol.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
- a. mengetahui RUTRK Kecamatan Grogol;
 - b. berperan serta dalam penyusunan RUTRK Kecamatan Grogol, pemanfaatan dan pengendaliannya;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Grogol.

Pasal 12

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara kualitas tata ruang Kota Kecamatan Grogol.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati RUTRK Kecamatan Grogol yang telah ditetapkan.

BAB III
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KECAMATAN GROGOL

Bagian Pertama
Dimensi RUTRK Kecamatan Grogol

- (1) RUTRK Kecamatan Grogol disusun/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup perencanaan Kota Kecamatan Grogol adalah meliputi 1 (satu) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Grogol dengan luas seluruhnya 3.000 hektar atau 30 Km² yang terinci sebagai berikut :

No.	DESA	Luas Wilayah (ha)
1.	Pandeyan	364
2.	Teluk	325
3.	Parangjoro	487
4.	Pondok	292
5.	Langenharjo	195
6.	Gedangan	175
7.	Madegondo	144
8.	Grogol	85
9.	Kadokan	192
10.	Kwarasan	116
11.	Sanggrahan	184
12.	Manang	143
13.	Banaran	131
14.	Cemani	167
	Jumlah	3.000

- (3) RUTRK Kecamatan Grogol disusun untuk jangka waktu 10 tahun, dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.
- (4) RUTRK Kecamatan Grogol memuat materi-materi sebagai berikut :

- a. kebijaksanaan pengembangan penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut sub kawasan atau unit lingkungan atau skala ruang tertentu apabila secara teknis tidak memungkinkan;
- b. rencana pemanfaatan ruang kawasan berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap unit lingkungan;
- c. rencana sistem jaringan pergerakan berisikan arahan pola jaringan pergerakan untuk seluruh sistem jalan primer dan sekunder yang ada di wilayah perencanaan;
- d. rencana struktur pelayanan kegiatan kawasan berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan;
- e. rencana sistem jaringan utilitas berisikan arahan pola jaringan primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air hujan, drainase, serta sistem pengelolaan sampah;
- f. rencana kepadatan bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap unit lingkungan;
- g. rencana ketinggian bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap unit lingkungan;
- h. rencana perpetakan bangunan berisikan arahan tentang petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap unit lingkungan;
- i. rencana garis sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk setiap unit lingkungan;
- j. rencana Penanganan Bangunan berisikan arahan jenis-jenis penanganan bangunan, jaringan pergerakan dan utilitas dalam wilayah perencanaan;
- k. rencana tahapan pelaksanaan pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 10 tahun yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi Kota Kecamatan Grogol

Pasal 14

Peran Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. mengendalikan pertumbuhan wilayah di bagian utara Kabupaten Sukoharjo;
2. mempertahankan atau meningkatkan produksi tanaman pangan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang dipertahankan;
3. melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 15

Fungsi Kota Kecamatan grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. sebagai pusat pelayanan, permukiman, industri, perdagangan, jasa, fasilitas sosial, olahraga, rekreasi dan pendidikan;
2. sebagai simpul jaringan koleksi dan distribusi wilayah belakangnya;
3. sebagai pengembangan transportasi, baik transportasi dalam kota maupun regional.

Bagian Ketiga Strategi Dasar Pengembangan

Paragraf 1

Strategi Pengembangan Ruang Kawasan

Pasal 16

Strategi dasar pengembangan Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. Dengan pendekatan keseimbangan Tata Ruang Kota, yaitu spasial dan sektoral;
2. Pendekatan Strategi pengembangan Kota Kecamatan Grogol secara spasial adalah :
 - a. ke arah utara, yaitu pengisian kantong permukiman serta penataan lingkungan dan bangunan;
 - b. ke arah timur, yaitu pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk;
 - c. ke arah selatan, yaitu mempertahankan lahan pertanian yang ada dan penataan lingkungan permukiman untuk memperkuat karakter perkotaan;
 - d. ke arah barat, yaitu pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk.
3. Strategi Dasar Pengembangan Kota Kecamatan Grogol dengan pendekatan sektoral meliputi pengembangan sektor ekonomi, sektor sosial budaya, sektor politik, pengembangan penduduk, pengembangan tata ruang, pengembangan fasilitas dan utilitas.

Pasal 17

Strategi Pengembangan Ruang Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. pengembangan keruangan yang mengakomodasikan tipe dan karakter masyarakat, yaitu dalam bentuk pengaturan yang tidak kaku;
2. pengembangan kota diarahkan bersifat intensifikasi atas penggunaan tanah pekarangan atau tanah bukan pekarangan yang telah dimanfaatkan dalam fungsi perumahan;
3. meminimalkan perubahan status tanah beririgasi teknis ke pekarangan.

Paragraf 2
Strategi Pengembangan Penduduk

Pasal 18

Strategi Pengembangan Penduduk Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. penerapan kebijakan pengembangan penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan tipe/karakter masyarakat transisi;
2. penerapan kebijakan pengembangan penduduk kota dibedakan antara laju pertumbuhan alami dengan perhitungan kapasitas layanan kawasan;
3. perhitungan kapasitas layanan kawasan didasarkan pada laju pertumbuhan penduduk kawasan sebagai antisipasi terhadap perkembangan kegiatan kawasan yang meningkat.

Paragraf 3
Strategi Pengembangan Kegiatan Kota

Pasal 19

Strategi Pengembangan kegiatan Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. pemberian kebebasan pada masyarakat untuk memanfaatkan sebagian rumahnya untuk kegiatan perdagangan;
2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada pihak swasta dan masyarakat di sepanjang jalur kolektor primer.

Bagian Keempat
Kebijaksanaan Pengembangan Kawasan

Paragraf 1
Kebijakan Pengembangan Tata Ruang

Pasal 20

Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. penghindaran terjadinya polarisasi dalam masyarakat akibat penataan dan/atau penerapan ruang kawasan yang terlalu kaku atau terlalu kontras antara satu unit lingkungan dengan unit lingkungan lainnya;
2. pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang (intensifikasi dan ekstensifikasi permukiman), serta konservasi lahan pertanian subur terutama sawah beririgasi teknis dan setengah teknis;
3. mempertimbangkan kecenderungan pemanfaatan ruang yang ada/ telah ada, serta dampak pola pemanfaatan ruang yang telah terjadi;
4. perlindungan terhadap aliran sungai yang melintasi Kota Kecamatan Grogol.

Paragraf 2

Kebijakan Pengembangan Penduduk

Pasal 21

Kebijakan Pengembangan Penduduk Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan daya tampung optimal, sesuai dengan peran dan fungsi kawasan;
2. distribusi penduduk mengikuti perkembangan yang ada dan daya dukung lingkungan dengan beberapa arahan khusus, sesuai dengan rencana;
3. penciptaan lapangan kerja baru dan mengembangkan kegiatan usaha yang ada dalam sektor industri, perdagangan dan jasa, agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Paragraf 3
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan

Pasal 22

Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan diarahkan pada sistem efisiensi jangkauan pelayanan bagi penduduk;
2. distribusi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 diintegrasikan dengan sub kawasan yang direncanakan;
3. penentuan satuan kuantitas distribusinya ditentukan sesuai dengan standar yang berlaku.

Paragraf 4
Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi

Pasal 23

Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi diarahkan pada penataan kembali jalan kolektor sekunder dan jalan lokal primer yang ada, dan mencari alternatif untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan tersebut.

Paragraf 5
Kebijakan Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 24

Kebijakan Pengembangan Kegiatan Usaha pada Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. memperluas jangkauan pemasaran dan kegiatan usaha yang bersifat fungsi primer, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan fungsi sekunder.

2. penempatan kegiatan perdagangan di sepanjang jalur jalan kolektor sekunder dan lokal primer, sesuai dengan persyaratan serta kemungkinan perkembangannya;
3. kemudahan dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Paragraf 6

Kebijakan Pemanfaatan Modal

Pasal 25

Kebijakan Pemanfaatan Modal pada Kawasan Kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. pengalokasian dana pemerintah, pajak dan retribusi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dengan swadaya masyarakat, dan mengarahkan pembangunan oleh investor swasta dengan mempromosikan kelebihan / potensi yang dimiliki sehingga dapat mengurangi beban pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
2. penggalian sumber-sumber pendanaan secara cermat, dalam ruang lingkup pemberdayaan sumberdaya alam dan buatan secara bijaksana dan terpadu;
3. perencanaan terpadu antar sektor dan bidang pembangunan guna mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor strategis yang ada di Kota Kecamatan Grogol.

Bagian Kelima

Rumusan Rencana Pengembangan Kawasan

Paragraf 1

Pengembangan Perwilayahan

Pasal 26

- (1) Kota Kecamatan Grogol dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri atas : BWK I, BWK II dan BWK III.
- (2) Bagian Wilayah Kota I (BWK I) meliputi wilayah Desa Madegondo, Desa Kwarasan, Desa Grogol, Desa Gedangan dan Desa Langenharjo dengan luas wilayah sebesar 715 Ha atau 7,15 Km².
- (3) Bagian Wilayah Kota II (BWK II) meliputi wilayah Desa Banaran, Desa Cemani, Desa Manang dan Desa Sanggrahan dengan luas 625 Ha atau 6,25 Km².
- (4) Bagian Wilayah Kota III (BWK III) meliputi wilayah Desa Pandeyan, Desa Kadokan, Desa Parangjoro, Desa Telukan dan Desa Pondok dengan luas 1.660 Ha atau 16,60 Km².

Paragraf 2

Dominasi Fungsi Kawasan

Pasal 27

- (1) Bagian Wilayah Kota I (BWK I) diarahkan sebagai pusat kota dengan dominasi fungsi kawasan pemerintahan, komersial / perdagangan, perumahan, pelayanan umum dan pendidikan.
- (2) Bagian Wilayah Kota II (BWK II) diarahkan sebagai kawasan penunjang pusat kota dengan dominasi fungsi kawasan sebagai industri dan perumahan.
- (3) Bagian Wilayah Kota III (BWK III) diarahkan sebagai daerah pengembangan perdagangan dengan dominasi fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian, industri kecil, menengah dan perumahan.

Bagian Keenam

Rencana Persebaran Penduduk

Pasal 28



Rencana Persebaran Penduduk sampai tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Kota I (BWK) : Kepadatan 4.289 Jiwa/Ha. Jumlah Penduduk yang ditampung 42.165 jiwa.
2. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) : Kepadatan 7.081 Jiwa/Ha. Jumlah Penduduk yang ditampung 52.326 jiwa.
3. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) : Kepadatan 1.422 Jiwa/Ha. Jumlah Penduduk yang ditampung 18.174 jiwa.

Bagian Ketujuh
Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan

Paragraf 1
Rencana Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan permukiman Solo Baru merupakan bagian perencanaan tata ruang Kota Kecamatan Grogol.
- (2) Pengembangan dan atau pembangunan perumahan baru dalam perencanaan tata ruang Kota Kecamatan Grogol harus mencantumkan identitas wilayah yang ada di Kecamatan Grogol.
- (3) Pengembangan Perumahan Kecil (Tipe Kecil) dengan luas kapling maksimum 100 m² diarahkan pada rencana wilayah terbangun yang terletak di luar wilayah pusat kota, namun tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah tipe kecil dapat dilaksanakan dekat dengan pusat lingkungan atau pusat kota.
- (4) Pengembangan Perumahan Sedang (Tipe Sedang) dengan luas kapling maksimum 300 m² diarahkan pada rencana wilayah terbangun sekitar pusat kota, namun dimungkinkan pula dikembangkan pada semua bagian wilayah kota.

- (5) Pengembangan Perumahan Besar (Tipe Besar) dengan luas kapling sebesar 600 m² diarahkan pada rencana wilayah terbangun yang merupakan perluasan pengembangan perumahan pada wilayah pusat kota.
- (6) Pengembangan Perumahan campuran yang merupakan bentuk lingkungan perumahan yang dikembangkan bercampur dengan jenis-jenis kegiatan lain antara lain toko, kios, warung, kantor jasa, salon, bengkel, tempat praktek dokter dan lain-lain.

Paragraf 2
Rencana Perkantoran

Pasal 30

- (1) Pusat Perkantoran dan pemerintahan ditetapkan berada di Bagian Wilayah Kota I (BWK I).
- (2) Pusat Perkantoran swasta yang lebih banyak untuk mendukung kegiatan perdagangan/jasa dan industri ditetapkan berada di BWK I, BWK II dan BWK III.

Paragraf 3
Rencana Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Pasal 31

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa dengan pelayanan kawasan dan sekitarnya dialokasikan di BWK I, BWK II dan BWK III.
- (2) Fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan sampai tahun 2013 di tiap BWK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. BWK I mempunyai fasilitas 1 unit pasar, 422 unit pertokoan.
 - b. BWK II mempunyai fasilitas 2 unit pasar, 523 unit pertokoan.

- c. BWK III mempunyai fasilitas 2 unit pasar, 182 pertokoan.

Paragraf 4

Rencana Fasilitas Pendidikan

Pasal 32

Rencana fasilitas pendidikan yang dibutuhkan sampai tahun 2013 pada kawasan kota Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai berikut :

1. BWK I mempunyai fasilitas 42 TK, 26 SD, 9 SLTP, 9 SLTA dan 2 Perguruan Tinggi;
2. BWK II mempunyai fasilitas 52 TK, 33 SD, 11 SLTP dan 11 SLTA;
3. BWK III mempunyai fasilitas 18 TK, 11 SD, 4 SLTP dan 4 SLTA.

Paragraf 5

Rencana Fasilitas Kesehatan

Pasal 33

Rencana Fasilitas Kesehatan yang dibutuhkan sampai tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut :

1. BWK I mempunyai fasilitas 1 rumah sakit, 1 Puskesmas, 7 Puskesmas Pembantu, 4 Rumah Bersalin dan 7 Praktek Dokter.
2. BWK II mempunyai fasilitas 2 Puskesmas, 9 Puskesmas Pembantu, 5 Rumah Bersalin dan 9 Praktek Dokter.
3. BWK III mempunyai fasilitas 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 2 Rumah Bersalin dan 3 Praktek Dokter.

Paragraf 6

Rencana Fasilitas Peribadatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan ruang bagi fasilitas peribadatan berwujud masjid, gereja Kristen, gereja Katholik, pura atau vihara diarahkan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia karena jumlahnya telah memadai untuk pelayanan kawasan.
- (2) Pengembangan atau penambahan fasilitas peribadatan berujud masjid, gereja Kristen, gereja Katholik, pura atau vihara dimungkinkan dengan dapat menggunakan ruang sesuai dengan skala layanannya.

Paragraf 7
Rencana Fasilitas Industri

Pasal 35

- (1) Fasilitas industri pada BWK II ditekankan pada industri farmasi, tekstil, printing dan furniture yang berorientasi ekspor.
- (2) Fasilitas industri pada BWK III ditekankan pada industri tekstil, printing, furniture dan industri kecil atau rumah tangga.
- (3) Jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditekankan pada industri yang bersifat padat karya.

Paragraf 8
Rencana Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 36

Rencana Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga yang dibutuhkan sampai tahun 2013 untuk tiap-tiap BWK ditetapkan sebagai berikut :

1. BWK I mempunyai fasilitas 169 Taman Bermain dan 1 Lapangan Olahraga terbuka.
2. BWK II mempunyai fasilitas 209 Taman Bermain dan 2 Lapangan Olahraga terbuka.
3. BWK III mempunyai fasilitas 73 Taman Bermain dan 1 Lapangan Olahraga terbuka.

Paragraf 9
Rencana Fasilitas Makam

Pasal 37

- (1) Tanah makam yang ada tetap dipertahankan keberdaannya.
- (2) Untuk pengembang dengan jumlah rumah yang dikembangkan di bawah 500 unit rumah harus menyediakan makam dan secara teknis dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa setempat.
- (3) Untuk pengembang perumahan baru dengan jumlah rumah yang akan dikembangkan di atas 500 unit rumah, harus menyediakan lahan makam dengan luas minimal 0,39% dari luas lahan yang dikembangkan.

Paragraf 10
Rencana Tata Hijau dan Konservasi

Pasal 38

- (1) Rencana Tata Hijau untuk Areal Olah Raga dan Taman Lingkungan diarahkan adanya pohon perindang dengan tajuk lebar dan kuat tanpa pemeliharaan intensif serta gugur daun rendah.
- (2) Rencana Tata Hijau untuk pekarangan diarahkan mempertahankan dan mengamankan pepohonan, semak-semak dan rumput yang ada agar selama proses

penghijauan dapat berfungsi sebagai elemen peneduh, penyaring udara, elemen estetis dan mendukung peresapan air hujan demi keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan hidup.

- (3) Rencana Tata Hijau untuk Pemakaman diarahkan jenis vegetasi yang digunakan adalah jenis tumbuhan yang kuat, tidak memerlukan perawatan intensif serta perakarannya tidak mempengaruhi terhadap konstruksi bangunan serta struktur tanah.
- (4) Konservasi areal jalur hijau meliputi jalur hijau untuk jalan, embung, jalur hijau alur sungai, bantaran sungai, dan sempadan sungai.

Paragraf 11

Tanah Pertanian yang Dipertahankan

Pasal 39

- (1) Tanah pertanian yang berupa sawah yang subur dengan irigasi teknis perlu dipertahankan untuk menunjang swasembada pangan.
- (2) Tanah pertanian yang dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk daerah pertanian berada di BWK III dengan luas ± 418 Ha.

Bagian Kedelapan

Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 40

- (1) Fasilitas Pemukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 20% - 60% berada di BWK I, II dan III.
- (2) Fasilitas Komersial dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 50% - 80% berada di BWK II.

- (3) Fasilitas Campuran dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 50% - 75% berada di BWK I, II dan III.

Bagian Kesembilan
Rencana Penyediaan dan Penyebaran Sarana Sosial

Paragraf 1
Sarana Pemerintah dan Pelayanan Umum

Pasal 41

Rencana penyediaan dan penyebaran sarana Pemerintah dan Pelayanan Umum diarahkan mengelompok sesuai tingkat pelayanannya, dekat dengan jalan kolektor dan lokal primer atau jalan arteri dan kolektor sekunder.

Paragraf 2
Sarana Pendidikan

Pasal 42

- (1) Taman Kanak-kanak (TK), lokasinya di tengah-tengah kelompok lingkungan permukiman, dekat dengan taman/tempat bermain seperti pusat lingkungan RT, RW, Balai Pengobatan dan warung, dengan kebutuhan luas lahan $600 \text{ m}^2/\text{unit TK}$.
- (2) Sekolah Dasar (SD) / MI, lokasinya diarahkan tidak melintasi jalan kolektor/lokal primer, dan masih tetap di tengah-tengah kelompok perumahan, radius pencapaian maksimum 1 km, dengan kebutuhan luas lahan $3.600 \text{ m}^2 / \text{unit SD}$.
- (3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / MTS, diharuskan mempunyai lapangan olah-raga, dan dapat juga digabung dengan sarana-sarana pendidikan yang lain, tidak harus dialokasikan di pusat-pusat lingkungan, dengan kebutuhan luas lahan $10.000 \text{ m}^2 / \text{unit SMP}$.

- (4) Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) / MA, jumlah SLTA sampai dengan akhir tahun perencanaan telah mencukupi, pengembangan selanjutnya perlu penyesuaian dengan kebutuhan luas lahan menjadi 10.000 m² / unit SMA.
- (5) Perguruan Tinggi dan Akademi yang sudah ada sekarang sudah mencukupi untuk pelayanan skala kota Kecamatan akan tetapi masih dimungkinkan untuk didirikan Perguruan Tinggi yang lain.

Paragraf 3
Sarana Kesehatan

Pasal 43

- (1) Balai Pengobatan (BP), lokasinya harus terletak ditengah-tengah lingkungan perumahan dengan radius pencapaian maksimal 1,50 km, pelayanan BP telah dicukupi Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan lokasinya juga saling berdekatan.
- (2) Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), lokasi harus terletak di tengah-tengah lingkungan perumahan dengan radius pencapaian maksimal 2 km, minimum pendukung penduduk 10.000 jiwa, kebutuhan BKIA cukup dilayani Puskesmas yang telah ada.
- (3) Rumah Bersalin, pendukung penduduk minimum 10.000 jiwa, lokasinya dekat dengan Puskesmas atau BKIA, Rumah Bersalin sudah ada dan tersebar cukup merata di kawasan bagian Utara dan Timur (15 unit) dan di kawasan bagian Selatan (3 unit), pelayanan kesehatan telah cukup dipenuhi oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang ada.
- (4) Puskesmas, lokasi tetap menempati area yang ada, melayani dalam dan luar kawasan, minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk

- (5) Apotik, penduduk pendukung 10.000 jiwa, sampai akhir tahun perencanaan dibutuhkan 14 buah apotik, disarankan lokasinya di pusat kawasan, dekat/menyatu dengan daerah perdagangan dan perumahan.

Paragraf 4
Sarana Peribadatan

Pasal 44

Pengembangan sarana peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan dengan mendasarkan pada luas maupun skala pelayanan dan jumlah penduduk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Sarana Rekreasi dan Kebudayaan

Pasal 45

Bangunan digunakan untuk aktifitas rekreasi dan atau kebudayaan (gedung pertemuan dan gedung kesenian), diharapkan berkembang dari sektor swasta/masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Rencana Sistem dan Jaringan Transportasi

Pasal 46

- (1) Rencana sistem dan jaringan transportasi merupakan arahan sistem pergerakan, sarana dan prasarana sebagai angkutan penumpang dan barang jalan raya di Perkotaan Kecamatan Grogol.
- (2) Jaringan pergerakan yang direncanakan terdiri atas :
 - a. jalan kolektor primer, jalur jalan penghubung Kota Kecamatan Grogol – Sukoharjo;

- b. jalan lokal primer, jalan penghubung antar jalan kolektor primer dengan jalan lingkungan;
 - c. jalan lingkungan, jalan penghubung antar lokal primer, berada di jalan perumahan.
- (3) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengacu pada sistem jaringan regional kabupaten dan perkotaan Surakarta, jalan kolektor dan lokal primer direncanakan dengan memanfaatkan jalan regional Surakarta – Wonogiri, dan Surakarta/Solo Baru – Klaten/Delanggu.

Paragraf 2 Fungsi dan Kelengkapan Jalan

Pasal 47

- (1) Tingkat pelayanan ruas jalan lokal dan kolektor primer perlu ditingkatkan karena menyangkut masalah kecepatan perjalanan, keamanan, dan tingkat kenyamanan.
- (2) Pengembangan jalan kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan lingkungan, ditujukan untuk mendukung sistem pergerakan dalam Kota Keamatan Grogol.
- (3) Penyediaan halte pada sekitar simpul jalan yang dilalui angkutan kota dan pedesaan, serta jalur pedestrian berupa trotoar di jalur-jalur jalan strategis.
- (4) Jalan Lingkungan, perlu adanya perbaikan dan peningkatan fisik jalan, khususnya untuk jalan-jalan yang cukup strategis yang saat ini masih berupa jalan tanah atau batu.

Paragraf 3 Geometri Jalan

Pasal 48

- (1) Jalan Kolektor Primer pengaturannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. damaja = 6,50 – 8,50 meter
- b. damija = 7,50 – 9,50 meter
- c. dawasja = 13,00 – 16,00 meter
(diukur dari as jalan)
- d. lebar perkerasan aspal = 7,00 meter

(2) Jalan Lokal Primer pengaturannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. damaja = 5,50 – 6,00 meter
- b. damija = 6,50 – 7,00 meter
- c. dawasja = 9,50 – 10,00 meter (diukur dari as jalan)
- d. lebar perkerasan aspal = 4,50 – 6,00 meter

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Utilitas dan Irigasi

Pasal 49

(1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih, ditetapkan sebagai berikut :

- a. cakupan pelayanan air bersih ditargetkan sebesar 50% sampai tahun 2010 diprioritaskan untuk wilayah berkepadatan tinggi (tumbuh cepat), perdagangan dan jasa, serta wilayah yang memiliki permasalahan air bersih;
- b. perbandingan pelayanan sambungan rumah dan hidran umum adalah 80:20, masih dimungkinkan memanfaatkan sumur gali / sumur dangkal sebagai sumber air bersih;
- c. total kebutuhan air bersih sampai akhir tahun perencanaan = 48.319.744 liter/hari.

(2) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase (Pematusan), ditetapkan sebagai berikut :

- a. sistem drainase yang akan dikembangkan adalah drainase ramah lingkungan atau eko-drainase, yaitu

metode sumur resapan; metode kolam konservasi; metode *river side polder*; dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah (*ground water protection area*);

- b. drainase ramah lingkungan sebagaimana dimaksud butir a didefinisikan sebagai upaya mengelola kelebihan air dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan kesungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya;
 - c. diperlukan penanganan genangan (terutama diwaktu hujan) yaitu di Desa Madegondo, Telukan, Gedangan dan Kwarasan dengan saluran drainase yang memadai;
 - d. direncanakan saluran drainase sekunder di tepi jalan lokal dan lingkungan, dengan pembuangan akhir memanfaatkan aliran sungai yang ada;
 - e. adanya pemisahan antara saluran drainase dan saluran limbah.
- (3) Rencana Pengembangan Air Limbah dan Sanitasi, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pembuangan limbah sebagian besar masih menggunakan / memakai sistem setempat (*on-site sanitation*), namun dengan bertambahnya jumlah penduduk disarankan untuk dibangun sistem komunal (*off-site sanitation*) yang berlokasi di lingkungan II (L-2), dengan cakupan pelayanan penduduk 55.000 orang, ini akan digabung antara sistem pembuangan air limbah/kotoran yang akan melayani seluruh limbah rumah tangga;
 - b. air kotor dari limbah industri dan bengkel harus diberikan perlakuan khusus dengan melalui pengendapan dan penyaringan terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran drainase, atau diupayakan daur ulang dan *water treatment* tersendiri;
 - c. perencanaan air limbah di Kota Kecamatan Grogol sampai akhir tahun perencanaan dikembangkan pada

- penyediaan *septic tank* dan bak resapan secara individual dan terpusat (komunal);
- d. adanya pemisahan antara saluran limbah dan drainase.
- (4) Rencana Pengelolaan Persampahan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. sampah dari non-permukiman (perkantoran, hotel, arena rekreasi dan pusat perdagangan) perlu dikelola khusus, dengan mekanisme pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah yang sistematis;
 - b. diperlukan TSP/*container* berkapasitas 5 m³ di komplek perumahan, pasar, pusat perbelanjaan dan industri;
 - c. diperhitungkan kebutuhan 4 (empat) buah *arm-roll trucks* berkapasitas 5 m³.
- (5) Rencana Pengaturan Listrik, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kebutuhan energi listrik minimal adalah 900 watt per-rumah tangga;
 - b. keperluan listrik di luar rumah tangga (perkantoran, penerangan jalan, wisata) dialokasikan sebesar 10% dari seluruh kebutuhan rumah tangga;
 - c. optimalisasi daya dari Gardu Induk (GI) Solo Baru dan GI Wonosari, dengan dukungan dari GI Jajar, GI Mangkunegaran;
 - d. kebutuhan daya listrik (tanpa industri) pada akhir tahun perencanaan adalah 50.520,87 KVA.
- (6) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diprioritaskan untuk daerah perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, permukiman, pembangunan dan pengembangan jaringan ditempatkan di jalan-jalan utama kawasan dan disesuaikan dengan permintaan.
- (7) Rencana Pengaturan Saluran Irigasi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. memantapkan saluran tersier yang telah ada dan melintasi Kota Kecamatan Grogol;
- b. pengamanan jaringan irigasi, terutama di kiri dan kanan saluran guna mempertahankan kualitas air dan kinerja sistemnya.

Bagian Kesebelas
Rencana Tata Bangunan

Paragraf 1
Rencana Garis Sempadan dan Jarak Bangunan

Pasal 50

- (1) Rencana Garis Sempadan Pagar, diarahkan sebagai berikut :
 - a. jalan kolektor primer, garis sempadan pagar minimal 9,50 m;
 - b. jalan lokal primer, garis sempadan pagar minimal 7,00 m;
 - c. jalan lingkungan dengan lebar damija 5 m, garis sempadan pagar ditetapkan 2,50 m.
- (2) Rencana Garis Sempadan Muka Bangunan, diarahkan sebagai berikut :
 - a. jarak sempadan muka bangunan dihitung dari as jalan ke arah muka bangunan yang ada di sisi jalan yang bersangkutan, sempadan muka bangunan perumahan ditetapkan jaraknya sama dengan lebar daerah milik jalan (damija) yang ada di depannya;
 - b. sempadan muka bangunan perdagangan eceran ditetapkan lebih kecil daripada sempadan muka bangunan perumahan pada jalan yang sama, berdasarkan pertimbangan efesiensi penggunaan ruang kegiatannya, sedangkan sempadan muka bangunan perdagangan grosir, hiburan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, peribadatan, olah raga, taman

budaya/gedung pertemuan, hotel, ditetapkan lebih besar daripada sempadan muka bangunan perumahan, guna penyediaan lahan parkir dan lain-lain.

- (3) Rencana Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan, diarahkan sebagai berikut :
- sempadan samping/belakang bangunan diukur dari batas petak peruntukan ke dinding terluar bangunan yang bersangkutan.
 - sempadan samping bangunan gandeng/deret ditetapkan 0 m, sedangkan bangunan yang bertipe tunggal minimal 3 m.
 - semakin tinggi kelas jalan, semakin besar sempadannya; semakin tinggi intensitas permukiman, semakin kecil sempadannya.

Paragraf 2 Ketinggian Bangunan

Pasal 51

- Fasilitas Kawasan Pemukiman berlokasi di BWK I, II, III dengan ketinggian maksimal 3 lantai.
- Fasilitas Kawasan Komersial berlokasi di BWK I dan II dengan ketinggian menyesuaikan kondisi lingkungan setempat.
- Fasilitas Kawasan Campuran berlokasi di BWK I, II dan III dengan ketinggian menyesuaikan kondisi lingkungan setempat.

Bagian Keduabelas Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 52

- Tahap pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan selama 10 (sepuluh) tahun yang dibagi dalam tahapan lima tahunan;

- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. program pembangunan tahun 2004 – 2008,
 - b. program pembangunan tahun 2009 – 2013.
- (3) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut dalam bentuk uraian buku kompilasi Data, Analisa Data, dan Rencana

Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Grogol sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kewajiban-kewajiban Pengembang di Kawasan Solo Baru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1991 tentang Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru, yang belum dilaksanakan berupa penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial agar segera diselesaikan paling lambat 2 tahun, sedangkan kewajiban terhadap Pemerintah Desa agar segera diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial serta kewajiban terhadap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa paling lambat 6 bulan setelah penyelesaian.
- (3) Fasilitas umum dan fasilitas sosial serta kewajiban terhadap Pemerintah Desa yang sudah ada pada saat ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Guna melaksanakan penyelesaian dan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta kewajiban terhadap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1991 tentang Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2004 NOMOR 42

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Kawasan Perkotaan Kecamatan Grogol yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1991 tentang Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan Grogol sebagai kota pusat pengembangan pembangunan Sub Wilayah Pembangunan II Kabupaten Sukoharjo serta untuk dapat menampung perubahan kebijakan daerah maka perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan-ketentuan yang mendasari penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Bidang Penataan Ruang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8	: Ruang Kota Kecamatan Grogol adalah wilayah administrasi Kecamatan Grogol.
Pasal 9 dan Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11 Ayat (1)	: Manfaat ruang adalah fungsi ruang yang sesuai dengan kegiatan tertentu dari masyarakat.
Ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 12 Ayat (1)	: Tata Ruang Kota Kecamatan Grogol merupakan perpaduan bagi kegiatan masyarakat.
Ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 13 dan Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15 Angka (1)	: Cukup Jelas.
Angka (2)	: Yang dimaksud simpul jaringan koleksi adalah titik temu berbagai jaringan pusat pelayanan, permukiman, industri, perdagangan, jasa, fasilitas olah raga, rekreasi dan pendidikan. Simpul jaringan koleksi berpusat di BWK I yang meliputi wilayah Desa Madegondo, Desa Gedangan, Desa Kwarasan, Desa Grogol dan Desa Langenharjo.
Angka (3)	: Yang dimaksud distribusi wilayah belakang adalah distribusi wilayah belakang yang terpusat di BWK II dan BWK III meliputi Desa Banaran, Desa Cemani, Desa Manang, Desa Sanggrahan, Desa Pandeyan, Desa Kadokan, Desa Parangjoro, Desa Telukan dan Desa Pondok.
Pasal 16 Angka (1)	: Cukup Jelas.
Angka (2)	: Pendekatan strategis pengembangan Kota Kecamatan Grogol secara spasial adalah pengembangan dilihat dari aspek tata ruang.
Angka (3)	: Cukup Jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 22
Pasal 23

: Cukup Jelas.
: Yang dimaksud jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, merupakan jalan yang menghubungkan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain dengan rencana kecepatan minimal 20 km/jam dengan lebar jalan minimal 7 m.

Yang dimaksud jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil, atau kota di bawah jenjang ketiga sampai persil, merupakan jalan yang menghubungkan antara desa menuju kecamatan dengan rencana kecepatan minimal 20 km/jam dengan lebar jalan minimal 6 m.

Pasal 24 dan Pasal 25
Pasal 26 Ayat (1)

: Cukup Jelas.
: Yang dimaksud Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah pengelompokan desa berkarakter kota yang bersinergi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2) s/d (4)
Pasal 27 s/d Pasal 47
Pasal 48 Ayat (1)

: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.
: Damaja adalah Daerah Manfaat Jalan
Damija adalah Daerah Milik Jalan
Dawasja adalah Daerah Pengawasan Jalan.

Ayat (2)
Pasal 49

: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.

Pasal 50 Ayat (1)

: Garis Sempadan Pagar adalah jarak pagar bangunan terhadap jalan.

Ayat (2)

: Garis Sempadan Muka Bangunan adalah jarak muka bangunan terhadap jalan.

Ayat (3)

: Cukup Jelas.

Pasal 51 Ayat (1)

: Yang dimaksud kawasan pemukiman adalah kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

: Yang dimaksud kawasan komersial adalah kawasan yang hanya diperuntukkan untuk aktifitas / kegiatan yang bersifat perdagangan / jasa bukan sebagai fungsi tempat tinggal.

Ayat (3)

: Yang dimaksud kawasan campuran adalah kawasan yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung fungsi tempat tinggal dan perdagangan/jasa, misalnya warung, bengkel, praktek jasa dan lain sebagainya.

Pasal 52 s/d Pasal 56

: Cukup Jelas.

Pasal 57 Ayat (1)

: Fasilitas umum yang belum diselesaikan antara lain meliputi : tempat pembuangan sampah sementara dan saluran / drainase. Fasilitas sosial yang belum diselesaikan antara lain meliputi : makam, taman dan atau lapangan olah raga.

Kewajiban terhadap Pemerintah Desa yang belum diselesaikan antara lain meliputi : biaya dan proses pensertifikatan tanah kas Desa hasil tukar guling dan ganti rugi aset Desa yang lain (jalan, desa, saluran/sungai).

Ayat (2) s/d (4)

: Cukup Jelas.

Pasal 58 dan Pasal 59

: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 116